

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah singkat Kecamatan Seruyan Hilir**

Sebelum tahun 1880, Kuala Pembuang disebut sebagai *Kampung Beratih*. Beratih masuk ke dalam wilayah Seruyan bersama dengan 12 kampung lainnya yang waktu itu disebut "*Shoofd*". Ketiga belas *Shoofd* tersebut menginduk pada pemerintah yang berkedudukan di Sampit. Pejabat *Shoofd* berganti menjadi pemerintahan "*Onderdistricshoofd*" (sekarang kecamatan).

Tahun 1905, pemerintah *Onderdistricshoofd* ditempatkan di Kuala Pembuang. Pemindahan ini dilakukan karena Kuala Pembuang terletak di posisi strategis yakni berlokasi di pesisir pantai. Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, pada tahun 1946 bentuk pemerintah *onderdistricshoofd* diubah menjadi bentuk Kecamatan dengan nama Kecamatan Seruyan dengan Ibu Kota Pemerintahannya di Kuala Pembuang. Dan pada tahun 1947 baru dikenal dengan nama Seruyan Hilir Barat, Pemerintah Daerah Otonom Tingkat II Kotawaringin, Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.<sup>1</sup>

Setelah terbentuk Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada Tahun 1957, wilayah Kecamatan Seruyan Hilir dilakukan

---

<sup>1</sup>Profil Kecamatan Seruyan Hilir, 2014, h. 1-2.

pemekaran dua kali, yakni pertama tahun 1961 Kecamatan Seruyan Hilir dan Kecamatan Hanau, pada tahun 1963 terbagi menjadi dua yaitu Kecamatan Seruyan Hilir dan Kecamatan Danau Sembuluh.<sup>2</sup>

Sejak 1 Juni 1963, dimana status Seruyan berubah menjadi kawedana, Seruyan Hilir tetapi berstatus Kecamatan bersama 5 (lima) Kecamatan lainnya, sampai pada 1 Mei 1965, Pemerintahan Kawedana Seruyan berubah status menjadi Kabupaten Persiapan Daerah Tingkat II Seruyan dengan ibu kota Kuala Pebuang. Sejak 28 April 1979, Kecamatan Seruyan Hilir termasuk dalam wilayah administrative Pemerintahan Pembantu Bupati ( Tubub ) Kotawaringin Timur Wilayah Seruyan sampai pada pemekaran Seruyan sebagai daerah otonom atau Kabupaten tersendiri tahun 2002.

Pada Tahun 2008, melalui Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008, Kecamatan Seruyan Hilir kembali dimekarkan menjadi dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Seruyan Hilir dan Kecamatan Seruyan Hilir Timur. Teknis pelaksanaan dari pemekaran ini kemudian diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2010.<sup>3</sup>

## **2. Visi dan Misi Kecamatan Seruyan Hilir**

Dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat di wilayah Kecamatan Seruyan Hilir memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

### **a. Visi**

---

<sup>3</sup> *Ibid.*,

Visi Kecamatan Seruyan Hilir yaitu :

*“Terwujudnya Pelayanan Yang Merata dan Berkualitas Menuju Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Secara Tertib Administratif”*

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kecamatan Seruyan Hilir memiliki misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan yang jujur, bertanggungjawab dan berdayaguna serta Profesional;
- 2) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan;
- 3) Meningkatkan peran serta masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi kerakyatan;
- 4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan pencemaran serta pelestarian lingkungan hidup;
- 5) Memberikan pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang keagamaan.<sup>4</sup>

### **3. Letak Geografis Kecamatan Seruyan Hilir**

Secara tofografi, Kecamatan Seruyan Hilir secara umum merupakan dataran rendah dan rawa, serta memiliki kawasan pesisir dengan panjang pantai mencapai  $\pm 100$  Km, sedangkan ketinggian dari

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 4.

permukaan laut adalah 2 m. Kecamatan Seruyan Hilir dikenal sebagai Kecamatan Pesisir.

Secara hidrologi, kawasan Kecamatan Seruyan Hilir dicirikan dengan adanya sungai-sungai kecil dan kawasan muara laut, sehingga di Kecamatan Seruyan Hilir banyak terdapat air payau ( perpaduan antara air tawar dengan air asin atau laut).

Kecamatan Seruyan Hilir merupakan daerah yang beriklim tropis basah (lembab) dengan suhu berkisar antara 29° C sampai dengan 34° C.

Berdasarkan letak geografis, Kecamatan Seruyan Hilir memiliki batas-batas sebagai berikut:

**Tabel 2 Batas Wilayah Kecamatan Seruyan Hilir**

No	Batas Kecamatan Seruyan Hilir	Berbatasan Dengan
1	Sebelah Utara	Kecamatan Danau Sembuluh
2	Sebelah Timur	Kecamatan Seruyan Hilir Timur dan Kabupaten Kotawaringin Timur
3	Sebelah Selatan	Laut Jawa
4	Sebelah Barat	Kabupaten KotaWaringin Barat

Secara administratif, Kecamatan Seruyan Hilir memiliki luas wilayah ± 4.659 Km<sup>2</sup> , berikut luas wilayah Kecamatan Seruyan Hilir sebagai berikut:

**Tabel 3 Nama-Nama Desa Di Kecamatan Seruyan Hilir**

No	Nama Desa atau Kelurahan	Luas Wilayah
1	Desa sungai Perlu	544 Km <sup>2</sup>

2	Desa Sungai Undang	44 Km <sup>2</sup>
3	Desa Persil Raya	14 Km <sup>2</sup>
4	Desa Pematang limau	1.156 Km <sup>2</sup>
5	Desa Tanjung Rangas	680 Km <sup>2</sup>
6	Desa Muara Dua	475 Km <sup>2</sup>
7	Desa Jahitan	741 Km <sup>2</sup>
8	Desa Baung	882 Km <sup>2</sup>
9	Desa Kuala Pembuang 1	49 Km <sup>2</sup>
10	Desa Kuala Pembuang II	74 Km <sup>2</sup>

#### 4. Penduduk

Pada tahun 2014 jumlah penduduk di Kecamatan Seruyan Hilir sebanyak 35.324 jiwa, dengan sebaran penduduk sebagai berikut:

**Tabel 4 Jumlah Penduduk Di Kecamatan Seruyan Hilir**

No	Desa atau kelurahan	Jumlah Jiwa		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Desa sungai Perlu	54	56	110
2	Desa Sungai Undang	1.369	1.221	2.590
3	Desa Persil Raya	2.396	1.243	2.638
4	Desa Pematang limau	1.764	1.530	3.294
5	Desa Tanjung Rangas	1.641	1.318	2.959
6	Desa Muara Dua	294	281	575

7	Desa Jahitan	458	380	838
8	Desa Baung	1.086	985	2.072
9	Desa Kuala Pembuang 1	5.021	4.773	9.794
10	Desa Kuala Pembuang II	5.400	5.054	10.454
Jumlah		18.483	16.841	35.324

## 5. Agama

Sebagian besar penduduk di Kecamatan Seruyan Hilir adalah pemeluk agama Islam 97, 55 %, selebihnya adalah pemeluk agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha.<sup>5</sup>

### B. Laporan Hasil Penelitian

Sebelum penulis memaparkan hasil penelitian ini, terlebih dahulu memaparkan tahapan penelitian yang dilaksanakan, yakni diawali dengan penyampaian surat mohon izin penelitian dari IAIN Palangka Raya Ke Kecamatan Seruyan Hilir, kemudian setelah mendapatkan surat rekomendasi yang dikeluarkan setelah itu penulis langsung dipersilahkan untuk terjun ke lapangan untuk melakukan penggalian data.

Setelah mendapat izin untuk mengadakan penelitian, penulis menemui penjual dan pembeli yang menjadi subjek penelitian ini untuk menanyakan perihal jual beli ikan dengan sistem ijon yang terjadi di Kecamatan Seruyan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 10-20.

Hilir. Agar lebih jelas berikut penulis uraian mengenai subjek penelitian dan keterangan yang didapatkan penulis dari subjek penelitian.

### **1. Pembeli**

Kecamatan Seruyan Hilir merupakan wilayah yang letaknya dekat dengan laut, hal tersebut merupakan tempat yang strategi bagi para nelayan untuk mencari ikan. Namun, untuk mencari ikan di laut tersebut harus memerlukan modal yang besar, sedangkan para nelayan di daerah Kecamatan Seruyan Hilir banyak yang kurang mampu. Sehingga S mempunyai inisiatif untuk menawarkan peminjaman modal kepada para nelayan.

S melakukan kegiatan transaksi jual beli ikan dan meminjamkan modal kepada para nelayan sudah 4 tahun, sebelum S bekerja sebagai juragan ikan S bekerja sendiri sebagai nelayan selama 3 tahun. Dengan perkembangan yang begitu pesat dan kebutuhan para konsumen sangat meningkat terhadap ikan maka S merubah pekerjaannya yaitu melakukan transaksi jual beli ikan dan melakukan peminjaman modal kepada para nelayan. Awal mulanya pekerjanya hanya beberapa orang saja, hingga sampai saat ini pekerjanya bertambah hingga 10 orang. Menurut pernyataan S dari pekerjaannya ini tingkat perekonomian keluarganya meningkat selain itu menurut S dia juga bisa membantu para masyarakat disekitar rumahnya yang tidak mempunyai pekerjaan dan juga yang kurang mempunyai modal untuk mencari ikan.

Setelah peneliti memperkenalkan diri dan mendapat izin untuk melakukan wawancara dengan S, penulis pun mengajukan pertanyaan.

Bagaimana transaksi jual beli ikan yang dilakukan S sebagai berikut:

*Sebelum aku betukar iwak neh, aku semalam begawai sorangan ja 3 tahun meiwak. Lawas kelawasan aku cobaae menawarkan pinjaman duit dengan buhan peiwakan di kampung neh dari perahu, alat mealatnya terus solarnya aku jua yang menyediakannya. Jadi dengan aku meinjamkan modal neh bisa jua aku membantu masyarakat yang kurang mampu di kampung neh dengan syarat iwak yang buhannya cari tu harus dijual dengan aku dan untuk harga aku yang menentukannya tapi sambil jua pang aku melihat harga pasar. terus ampun buhannya kulihan iwak segala ongkos minyak tadi aku potong dari hasi buhannya bejual iwak tadi. Biasanya pas iwak datang dibedakan jenisnya hanya ditimbang karena harganyakan kada sama tipa iwak tu. Nangkaya iwak telang Rp 17.000, iwak tongkol Rp 14.000, iwak puput Rp 30.000, Tenggiri Rp 32.000. Hasil dari semua harga iwak langsung aku potong dahulu dari biaya-biaya yang aku kelurkan pakai buhannya tadi. Sisa duit yang aku potong tadi hanyar aku julung dengan buhannya masing-masing.<sup>6</sup>*

Terjemahan dari teks di atas :

(Sebelum saya melakukan transaksi jual beli ikan, saya bekerja sendiri sebagai nelayan. Setelah sekian lama, saya mencoba menawarkan pinjaman modal kepada masyarakat dari perahu, jaring dan bahan bakar minyak saya yang menyiapkan. Jadi dengan adanya peminjaman modal ini saya bisa membantu masyarakat yang kurang mampu. Tetap ada syarat dari peminjaman modal ini yaitu hasil tangkapan ikan yang mereka dapat harus dijual sama saya dan untuk harga saya yang menentukan tetapi tidak jauh berbeda dengan harga pasar. biasanya ketika para nelayan datang ikan yang mereka peroleh akan saya bedakan jenisnya karena harga setiap jenis ikan berbeda kemudian saya timbang. Hasil dari semua ikan yang mereka peroleh akan saya potong dari biaya yang saya kelurkan untuk para nelayan).

Berapa modal awal yang bapak berikan kepada nelayan?

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan juragan ikan bapak S, Senin 27 Juli 2015.

*Untuk modal awal yang saya berikan kepada para nelayan dari biaya bahan bakar minyak 5 liter Rp 40.000 sedangkan yang jauh 50 liter Rp 400.000 untuk harga bahan bakar minyak per liter Rp 8.000. Adapun uang untuk pinjaman masing-masing dari Rp 1.000.000 - Rp 2.500.000, sedangkan perahu dan peralatan nelayan saya pinjamkan untuk mereka.*

Terjemah dari teks di atas:

Untuk modal awal yang saya berikan kepada para nelayan dari biaya bahan bakar minyak 5 liter Rp 40.000 sedangkan yang jauh 50 liter Rp 400.000 untuk harga bahan bakar minyak per liter Rp 8.000. Adapun uang untuk pinjaman masing-masing dari Rp 1.000.000 – Rp 2.500.000, sedangkan perahu dan peralatan nelayan saya pinjamkan untuk mereka.

Seperti apa rincian penghitungan hasil ikan yang nelayan dapat?

*Untuk hasil iwak yang biasanya saya peroleh atau yang rata-ratanya sekali dapatnya soalnya akan dijelaskan semuanya kada kejelasan banyak oleh tiap bulan dengan hari-harinya itu beda kalo Telang 5 kg per kg Rp 17.000 = Rp 85.000, Tenggiri 5 kg per kg Rp 32.000 = Rp 160.000, Tongkol 4 kg per kg Rp 14.000 = Rp 56.000, Bawal Putih 2 kg per kg Rp 30.000 = Rp 60.000, Bawal Hitam 5 kg per kg Rp 17.000 = Rp 85.000 dan Senangin 3 kg per kg Rp 32.000 = Rp 96.000. Adapun perincian untuk perbulannya untuk perolehan iwaknya perhari Rp 542.000 x 26 hari = Rp 14.092.000, ongkos solar untuk perhari Rp 400.000 x 26 hari = Rp 10.400.000. Hasilnya sebulan kotonya Rp 14.092.000 – Rp 10.400.000 = Rp 3.692.000. Dari Rp 3.692.000 di kurangi duit yang nelayan pinjam Rp 2.500.000 jadi sisanya Rp 1.192.000.*

Terjemah dari teks di atas :

Untuk hasil ikan yang biasanya saya peroleh atau yang rata-ratanya yang mereka dapat yaitu: Telang 5 kg per kg Rp 17.000 = Rp 85.000, Tenggiri 5 kg per kg Rp 32.000 = Rp 160.000, Tongkol 4 kg per kg Rp 14.000 = Rp 56.000, Bawal Putih 2 kg per kg Rp 30.000 = Rp 60.000, Bawal Hitam 5 kg per kg Rp 17.000 = Rp 85.000 dan Senangin 3 kg per kg Rp 32.000 = Rp 96.000. Adapun perincian untuk perbulannya untuk perolehan ikan perhari Rp 542.000 x 26 hari = Rp 14.092.000, biaya bahan bakar minyak untuk perhari Rp 400.000 x 26 hari = Rp 10.400.000. Hasilnya kotornya dalam

perbulan Rp 14.092.000 – Rp 10.400.000 = Rp 3.692.000. Dari Rp 3.692.000 di kurangi biaya yang nelayan pinjam Rp 2.500.000 jadi sisanya Rp 3.692.000.

Adapun perbandingan harga jual pada nelayan yang lain yaitu

Untuk hasil ikan yang biasanya atau yang rata-ratanya yang mereka dapat yaitu Telang 5 kg per kg Rp 20.000 = Rp 100.000, Tenggiri 5 kg per kg Rp 35.000 = Rp 175.000, Tongkol 4 kg per kg Rp 17.000 = Rp 68.000, Bawal Putih 2 kg per kg Rp 33.000 = Rp 66.000, Bawal Hitam 5 kg per kg Rp 20.000 = Rp 100.000 dan Senangin 3 kg per kg Rp 35.000 = Rp 105.000. Adapun perincian untuk perbulannya untuk perolehan ikan perhari Rp 614.000 x 26 hari = Rp 15.964.000, biaya bahan bakar minyak untuk perhari Rp 400.000 x 26 hari = Rp 10.400.000. Hasilnya kotornya dalam perbulan Rp 15.964.000 – Rp 10.400.000 = Rp 5.564.000.

Adapun harga ikan yang dijual kepihak ketiga yaitu Telang 5 kg per kg Rp 21.000 = Rp 105.000, Tenggiri 5 kg per kg Rp 36.000 = Rp 180.000, Tongkol 4 kg per kg Rp 17.500 = Rp 70.000, Bawal Putih 2 kg per kg Rp 34.500 = Rp 69.000, Bawal Hitam 5 kg per kg Rp 20.000 = Rp 105.000 dan Senangin 3 kg per kg Rp 36.500 = Rp 109.500. Jadi total untuk satu bulan Rp 638.000 x 26 = Rp 16.588.000.<sup>7</sup>

Berapa besar selisih harga yang bapak tentukan antara harga ikan yang bapak beli dengan harga di TPI (Tempat Pelelangan Ikan)?

*Biasanya harga iwaknya nengkaya telang Rp 17.000 kalo di pasar tu biasanya Rp 20.000. Sama ja dengan iwak yang lainnya ku bedakan dari harga di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) bedanya tu sekitar Rp 2.000 samapai 3.000*

Terjemahan dari teks di atas:

Berapa besar selisih harga yang bapak tentukan antara harga ikan yang bapak beli dengan harga di TPI (Tempat Pelelangan Ikan)?

Biasanya harga ikan seperti telang Rp 17.000 sedangkan harga ikan telang di pasar Rp 20.000. sama saja seperti harga ikan lainnya saya bedakan dari harga di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) bedanya kira-kira Rp 2.000 samapi Rp 3.000.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan pembeli ikan bapak S, Seniin 27 Juli 2015.

Apa alasan bapak membedakan harga jual beli ikan dengan harga di TPI ( Tempat Pelelangan Ikan )?

*Soalnya barang-barang wehinikan mahal kaya biaya solar ja mahal, alat rempat mahal balum lagi kalo rusak meupah orang membaikinya mahal jua, ongkos dapur segala mahal, biaya anak sekolah mahal mkanya aku bedakan harganya dari harga pasar. Lagian modal buhannya meiwak aku yang meinjami buhannya jadi wajar amun aku minta labihan untungnya.*

Terjemahan dari teks di atas :

Apa alasan bapak membedakan harga jual beli ikan dengan harga di TPI ( Tempat Pelelangan Ikan )?

Karena barang-barang sekarang ini kan mahal seperti biaya bahan bakar minyak, peralatan nelayan, harga sembako mahal dan biaya sekolah anak mahal. Lagi pula biaya nelayan saya yang meminjami modal sehingga sudah sewajarnya saya mengambil untung lebih.

Dari hasil wawancara penulis dengan subyek S menunjukkan bahwa dalam praktek jual beli ikan yang terjadi di Kecamatan Seruyan Hilir yang dilakukan S yaitu S meminjamkan modal kepada nelayan dengan syarat harus menjual tangkapan ikannya kepada S dan harga ditentukan oleh S sendiri. S menganggap transaksi jual beli ikan yang S lakukan itu diperbolehkan saja padahal hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam karena S memberikan pinjaman modal sebagai persyaratan atas semua hasil tangkapan ikannya harus dijual kepada S dan tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjual sebagian ikannya di TPI ( Tempat Pelelangan Ikan ). Di sini lah terlihat bahwa transaksi yang dilakukan S mengandung unsur ketidak pastian atau gharar.

Praktek jual beli ikan di Kecamatan Seruyan Hilir yang dilakukan S itu tidak diperbolehkan dalam Islam karena praktek tersebut termasuk jual beli ijon sedangkan dalam Islam ijon itu tidak diperbolehkan.

Ijon atau dalam bahasa Arab dinamakan *mukhadlaroh*, yaitu memperjual belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau. Atau dalam buku lain dinamakan *al-Muhaqalah* yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil.<sup>8</sup> Menurut HR Bukhari, dalam Islam ijon itu dilarang sehingga tidak diperbolehkan karena mengandung unsur ketidakpastian atau gharar.<sup>9</sup>

Menurut Farid Wijaya ( 1991 ), ijon merupakan bentuk perkreditan informal yang berkembang di daerah pedesaan. Transaksi ijon tidak seragam dan banyak variasinya, tetapi secara umum ijon adalah bentuk perkreditan uang yang dibayar kembali dengan hasil panen.<sup>10</sup>

Hadis yang mendasari tidak diperbolehkannya praktek jual beli ijon yaitu sebagai berikut:

Anas r.a. berkata, “ Rasulullah saw. melarang orang kota menjual barang orang dusun, sekalipun orang itu saudara, bapak, atau ibunya, “ ( HR Bukhari ).

Hadis tersebut berkenaan dengan praktek-praktek percaloan. Calo adalah orang yang menjadi perantara untuk membelikan atau menjualkan sambil menentukan harga sendiri, ia tidak mau

---


<sup>8</sup> Sistem Jual Beli Ijon, 2013. <http://leovernande.blogspot.com/> ( di unduh selasa 28 April 2015, 12:15 WIB )

<sup>9</sup> Abubakar Muhamad, *Hadis Tarbawi...*, h. 107-108.

<sup>10</sup> Farid Wijaya, 1991, <http://geminastiti.blogspot.com/2007/02/praktek-ijon-pola-lama-yang-masih.html>.( diunduh selasa 28 april 2015, 12: 37 WIB)

menanggung resiko sebagaimana resiko yang mungkin di tanggung oleh seorang penjual atau pembeli. Kejinya praktek percaloan, sebagaimana dikecam Rasulullah saw. di atas, karena calo tidak mau bertanggung jawab atas barang yang dijual. Dia mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan besar dengan menjadikan penjual atau pembeli sebagai korban.<sup>11</sup> Praktek perdagangan seperti ini sangat potensial untuk melambungkan harga dan sangat dilarang oleh syariat Islam karena dapat menimbulkan kenaikan harga.<sup>12</sup>

Mengenai resiko pengambilan keuntungan yang dilakukan pembeli dalam transaksi jual beli itu dibolehkan sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an



Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>13</sup> ( Al-Baqarah (2) : 275)

Maksud dari ayat ini adalah Allah menghalalkan laba dalam perniagaan karena pada jual beli ada pertukaran dan penggantian yang seimbang yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli, serta ada manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari kedua belah pihak dan ada pula kemungkinan mendapat keuntungan yang wajar

---

185. <sup>11</sup> Joko Syahban, *Berbisnis Berbasis Tuhan*, Jakarta: PT Mizan Publik, 2002, h. 214.  
<sup>12</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: ADITAMA, 2011, h.  
<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006, h. 36

sesuai dengan usaha yang telah dilakukan dan mengharaman riba yaitu tambahan atau keuntungan yang ditambah pemilik uang dengan sebab menambah waktu kepada orang yang berhutang padanya dan menunda pembayaran hutangnya.<sup>14</sup> Dari ayat ini sudah jelas bahwa pedagang dibolehkan mengambil keuntungan. Akan tetapi dalam pengambilan keuntungan harus masuk akal dan sesuai dengan harga pasar.

Jual beli itu merupakan bagian dari *ta'awn* ( saling menolong ) . karena jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah swt. bahkan Rasulullah saw. menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para Nabi. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar. Lain halnya, jual beli yang mengandung unsur kezaliman, seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan, dan ukuran maka tidak lagi bernilai ibadah, tetapi sebaliknya yaitu perbuatan dosa. Untuk menjadi pedagang yang jujur itu sangat berat, tetapi harus disadari bahwa kecurangan, dan kebohongan itu tidak ada gunanya. Untuk sementara, jual beli ini menguntungkan tetapi justru sebaliknya sangat merugikan diri sendiri.<sup>15</sup>

Jadi, usaha yang baik dan jujur itulah yang paling menyenangkan yang akan mendatangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan sekaligus keridhaan Allah SWT.

## **2. Penjual**

---

<sup>14</sup> Abu Ja'Far Muhammad, *Tafsir Ath-Thabali*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 51

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazaliy, dkk, *Fiqh Muamalah..*, h. 89.

Pendapat para nelayan tentang transaksi jual beli ikan yang dilakukan S yakni sebagai berikut:

- a. MZ sudah 7 tahun bekerja sebagai nelayan 2 tahun MZ ikut S bekerja, usia MZ sekarang 40 Tahun dan dia lulusan SD. MZ merasa kuarng modal dan perahu yang MZ gunakan pun sudah sangat tua dan tidak layak untuk digunakan lagi. Berikut ini merupakan hasil wawancara yang dilakukan antara penulis dengan nelayan yang melakukan transaksi jual beli ikan dengan S, dalam hal ini mengatakan sebagai berikut:

*Nagkaya itu pang nak oleh amang neh kada tapi beduit pang makan sehari-hari ja uyuh nak apalagi segala betukar yang lain kada kawaam amang neh. Perahu amang tu sudah rusak makanya amang umpat S begawi oleh dipinjami modal pang diwadah S neh. Subuh tu amang tulaka begawi buliknya sore jam 3. Bulik begawi jam 3 tu langsung singgah wadah S am jadi iwaknya tu S am yang meurusnya nakae, amang neh terima beresnya ja nangae oleh S jua pang mehitungnya, memotong duit yang S keluarkan pakai amang tadi.<sup>16</sup>*

Terjemahan dari teks di atas:

(Seperti yang terlihat inilah keadaan saya. Tidak banyak punya uang seperti yang lain. Untuk makan sehari-hari saja masih susah apalagi untuk belanja yang lain. Karena perahu yang saya miliki sudah rusak makanya saya beralih bekerja ikut S. Dengan meminjam modal agar tetap bisa bekerja. Dengan kosekuensi hasil yang saya peroleh ketika mencari ikan langsung diserahkan kepada S. Jadi, S akan mengurus semua perhitungan yang saya peroleh, setelah dikurangkan dengan modal yang saya pinjam sebelum berangkat maka saya akan menerima uang hasil kerja saya. Pada intinya saya hanya bekerja mencari ikan dan menyerahkan ikan kepada S selanjutnya masalah keuangan S yang mengurusnya. Saya hanya menerima hasil bersihnya saja setelah dipotong biaya modal).

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan nelayan bapak MZ, Senin 27 Juli 2015.

Penulis bertanya kepada MZ modal apa saja yang dipinjamkan oleh S, dan MZ pun menjawab:

*Yang dipinjami S tu segala perahu, rempa, solar itu semuanya dari S nakae. Tapi nakae iwak yang amang dapat neh harus dijual dengan S jua.*

Terjemahnya dari teks di atas:

(Modal yang dipinjam S yaitu berupa perahu, jaring dan bahan bakar minyak. Tetapi syaratnya ikan yang saya dapat harus dijual kepada S).

Apakah bapak merasa keberatan atas transaksi jual beli ikan yang dilakukan S?

*Kaya apa lagi am ding, itu am gawian yang bisa q gawi wehini oleh amang neh orang kedida jua. Amun keberatan tu pasti soalnya masalah harga neh kada sesuai dengan harga pasar jadinya untungnya pas-pasan ja pakai makan sehari-hari. Jika harganya tu sama kaya di TPI ( Tempat pelelangan Ikan ) lumayan ae jua apalagi harga neh sekehandak inya yang meandak mana iwaknya harus dijual semua lagi dengan S disarikinya menjual kelain.*

Terjemahan dari teks di atas:

Apakah bapak merasa keberatan atas transaksi jual beli ikan yang dilakukan S?

Mau gimana lagi, hanya itu pekerjaan yang bisa saya lakukan saat ini karena saya orang tidak mampu. Kalo merasa keberatan itu pasti karena harga tidak sesuai dengan harga pasar dan untung yang saya dapatpun pas-pasan. Seandainya harga yang tentukan sama dengan harga di TPI ( Tempat Pelelangan Ikan ) mungkin keuntungan yang saya peroleh lumayan. Untuk harga ikan hanya S yang boleh menentukan dan ikan pun harus dijual semua kepada S tidak boleh dijual kelain.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan subyek MZ, MZ ini termasuk orang yang tidak mampu sehingga

MZ harus bekerja yaitu ikut bersama S dengan memperoleh hasil pinjaman dari S. Seperti perahu, peralatan nelayan dan bahan bakar minyak itulah yang dipinjamkan S dengan syarat hasil tangkapan ikannya harus dijual kepada S.

- b. UD berusia 35 Tahun dia bekerja sebagai nelayan sejak tahun 2013, pada saat ini UD ikut S bekerja sudah 2 tahun. UD ini tinggal disekitar rumah S atau bisa disebut sebagai juragan ikan. Ketika penulis menanyakan kepada UD bagaimana proses peminjaman dan transaksi jual beli ikan yang S lakukan, yaitu sebagai berikut:

*Aku neh tulaknya subuh pang jam 4 an tu buliknya sore jam 3 an, sebelum aku tulak begawi segala ketotok, rempa, solar itu sudah disediakan bos. Jadi pas ku smapai wadah bos tu langsung tulak ja lagi. Nah kalonya datang begawi tu langsung ja aku wadah bos betimbang iwak. Bosam meurus iwak tadi olehnya bos jua pang yang tahu segala harganya tu, aku neh terima beres ja pang. Duit yang aku terima tu sudah bersihnyaam sudah dipotong bosam segala duit solar tadi tu.<sup>17</sup>*

Terjemah dari teks di atas:

(Saya biasa berangkat pada subuh hari sekitar pukul 04.00 WIB dan pulang pada sore hari sekitar pukul 15.00 WIB. Sebelum berangkat bekerja biasanya saya meminjam bahan bakar minyak dan segala keperluan yang akan digunakan kepada bos. Jadi, saya biasa tinggal berangkat saja dan ketika pulang langsung ke tempat bos untuk menyerahkan ikan hasil tangkapan saya. Segala urusan mengenai harga dan pembayaran diatur oleh bos dan biasanya harga yang saya terima sudah dipotong dengan modal yang saya pinjam sebelum berangkat).

Apakah bapak merasa keberatan atas transaksi jual beli ikan yang dilakukan S?

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan nelayan bapak UD, Senin 27 Juli 2015.

*kalo keberatan itu pasti terutama masalah harga terus yang kedua masalah menjual iwak neh kada boleh selain wadah S. Jika harga sama dengan di TPI (Tempat pelelangan Ikan ) kada jadi masalah ini beda Rp 2.000 samapi Rp 3.000. Jika ada modal sorangan mending begawi sorangan pang, mau kaya apa lgian kaya jadinya meharap umpat orang ae begawi.*

terjemahan dari teks di atas:

Apakah bapak merasa keberatan atas transaksi jual beli ikan yang dilakukan S?

iya saya merasa keberatan terutama masalah harga terus yang kedua masalah menjual ikan itu tidak diperbolehkan menjual ikan selain kepada S. Jika harga sama seperti harga di TPI ( Tempat Pelelangan Ikan ) itu tidak jadi masalah tetpi kenyataannya berbeda, harganya beda samapi Rp 2.000-Rp 3.000 per kg.

Dari pernyataan UD menunjukkan bahwa UD berangkat bekerja pukul 04:00-15:00 WIB. Sebelum UN berangkat bekerja UD pergi ketempat S untuk meminjam perahu, peralatan nelayan dan bahan bakar minyak dan untuk hasil tangkapan ikan yang UD peroleh langsung diserahkan kepada S sedangkan harga ikan itu S yang menentukan.

- c. AP berusia 46 Tahun mempunyai 2 orang anak, AP berasal dari Sampit Kotawaringin Timur. AP datang ke Seruyan pada tahun 2009, awalnya AP bekerja sebagai buruh bangunan setelah berhenti bekerja sebagai buruh bangunan AP mendapat tawaran dari temannya yaitu bekerja sebagai nelayan di tempat S. Berikut ini wawancara antara penulis dengan nelayan. Penulis menanyakan kepada nelayan seperti apa proses peminjaman modal dan transaksi

jual beli yang dilakukan S. Nelayan tersebut menuturkan sebagai berikut:

*“S itu menyediakan kelotok, alat-mealatnya nangkaya rempa, terus minyak kelotok dari S jua, terus iwaknya kena amun dapat langsung dijual dengan S. Kada boleh bejual kelain. Amun aturannya tu kaya itu pang, iwaknya dibedai terus ditimbang, hanyar dipotong dari biaya yang dikeluarkan oleh S tadi. Nangkaya itu pang sistemnya.”<sup>18</sup>*

Terjemah dari teks di atas:

(S adalah orang yang menyediakan modal dan peralatan seperti *kelotok*,<sup>19</sup> jaring, bahan bakar minyak dengan perjanjian ikan yang didapat langsung dijual kepada S. Perjanjian yang disepakati adalah ikan yang didapathanya harus dijual kepada S. Ikan yang didapat disortir untuk membedakan besar dan kecilnya sebelum dilakukan penimbangan. Setelah beres baru ditimbang ikan tersebut

Apakah bapak merasa keberatan atas transaksi jual beli ikan yang dilakukan S?

*Amun dipikir-pikir keberatan juaae oleh begawi neh pas-pasan ja, apalagi harga iwak yang ditukar S neh beda dengan harga di TPI ( Tempat Pelelangan Ikan )jaka sepalih boleh dijual kelain bisa lumayan untungnya. tapi ngalihae S neh kada membolihhi oleh modal dari inya pang jadi iwak harus dijual semuaan dengan inya.*

Terjemahan dari teks di atas:

Apakah bapak merasa keberatan atas transaksi jual beli ikan yang dilakukan S?

Saya merasa keberatan karena keuntungan yang saya dapat hanya cukup untuk keprluar sehari-hari saja, apalagi harga ikan

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan nelayan bapak AP, Selasa 28 Juli 2015.

<sup>19</sup> Perahu berukuran kecil sampai sedang khas Seruyan yang digunakan nelayan maupun transportasi air lainnya

yang dibeli oleh S berbeda dengan harga di TPI ( Tempat Pelelangan Ikan andaikan sebagian bisa dijual kepasar maka bisa dapat untung yang lumayan. tapi, S tidak membolehkan saya untuk menjual ikan tersebut ke lain dan ikan tersebut harus semua dijual kepada S.

Dari hasil penuturan subyek AP untuk peminjaman modal dari S, S menyediakan modal seperti perahu, peralatan nelayan dan bahan bakar minyak dengan perjanjian ikan yang diperoleh harus dijual kepada S. Sebelum ikan ditimbang ikan tersebut dibedakan jenisnya karena harga setiap ikan berbeda. AP juga merasa keberatan atas transaksi jual beli ikan yang dilakukan S.

- d. EN adalah salah satu nelayan yang bekerja di tempat S. EN adalah warga asli dari Seruyan yang kebetulan memiliki hubungan keluarga dengan bapak S. EN berusia 39 Tahun EN sudah 2 tahun ikut S bekerja menggantikan orang yang sudah tidak bekerja lagi di tempat S. Ketika penulis bertanya kepada nelayan seperti apa proses peminjaman modal dan transaksi jual beli ikan dengan S.

EN pun menjawab:

*“Kebetulan aku ne bekeluarga jua pang dengan S. Awalnya aku kada bisi gawian handak umpat S tapi kadida perahunya sudah dipakai urang semua. Jadi lawas jua aku kaa bagawi, paling biasanya aku umpat mendangani S menimbang iwak orang yang datang tu ja. Kada lawas aku menunggu pas ada yang ampih begawi nah disuruh S ai aku begawi. Amun proses peminjaman modal tu sama ja pang nangcaya yang lain meskipun aku tekana keluarganya.*

Terjemah dari teks di atas:

(Kebetulan saya mengenal S karena saya masih keluarga dengan S. Awalnya saya menganggur karena tidak bisa langsung bekerja ikut S karena perahu yang tersedia sudah digunakan oleh karyawan S yang lainnya. Cukup lama saya menganggur dan hanya bekerja membantu S menimbang ikan hasil tangkapan nelayan lain saja. Setelah cukup lama dengan keadaan seperti itu akhirnya saya mendapat kesempatan bekerja sebagai nelayan menggantikan nelayan lain yang berhenti. Setelah bekerja, peraturan yang sama juga berlaku kepada saya).

Penulis bertanya kepada EN bisa kah bapak sedikit menjelaskan proses peminjaman modal tersebut seperti apa?

*“oh itu kah, nangkaya perahu, alat dengan minyak itu dari S semua, terus hasil iwak aku kulih begawi tu langsung dijual dengan S kada boleh dijual kelain. Hasil semua kulihan aku tu dipotong dari biaya ku pinjam dari S.”<sup>20</sup>*

Terjemah dari teks di atas:

(oh, untuk modal seperti perahu dan minyak berasal dari S semua. Dengan perjanjian ikan hasil tangkapan saya langsung dijual kepada S. Hal ini karena perjanjian yang dilakukan melarang nelayan yang dimodali untuk menjual hasil tangkapannya kepada pembeli lain. Semua hasil yang diperoleh akan dibayar dengan dilakukan pemotongan biaya modal awal yang dipinjamkan sebelumnya).

Apakah bapak merasa keberatan atas transaksi jual beli ikan yang dilakukan S?

*Jujur walaupun aku kelurga S aku merasa keberatan soalnya untuk yang aku dapat tu sedikit banar. Andaikan ada gawian lain yang hasilnya lebih ganal dari pada wadah S mending aku begawi kelain tapian gawinnya belum dapat lagi tapi aku sambil mencari ja pang.*

Terjemah dari teks di atas

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan nelayan bapak EN, Rabu 29 Juli 2015.

Apakah bapak merasa keberatan atas transaksi jual beli ikan yang dilakukan S?

Jujur meskipun saya termasuk keluarga S saya tetap merasa keberatan soalnya untung yang saya dapat sangat sedikit. Jika ada pekerjaan lain yang hasilnya lebih besar maka saya akan keluar dari pekerjaan saya sekarang untuk sementara ini saya belum memperoleh pekerjaan tersebut. pekerjaan tersebut masih dalam tahap pencarian saya.

Apa alasan bapak bisa keberatan atas transaksi jual beli ikan yang dilakukan S?

*Masalah harga itu nah beda dengan TPI ( Tempat Pelelangan Ikan ) jika harga yang diandak S itu sama kada jadi masalah pang ini bedanya Rp 2.000 samapi Rp 3.000 sekilonya, habis tu iwak yang aku dapat kada boleh dijual kelain harus semuanya iwak tadi dijual dengan S soalnya S yang meinjami kami modal.*

Apa alasan bapak bisa keberatan atas transaksi jual beli ikan yang dilakukan S?

Masalah harga itu berbeda dengan harga TPI ( Tempat Pelelangan Ikan ) jika harga yang ditetapkan S itu sama tidak jadi masalah tetapi pada kenyataannya berbeda sekitar Rp 2.000 samapi Rp 3.000 per kgnya dan dalam hal penjualan juga kami diwajibkan menjual semua tangkapan ikan kami kepada S dengan alasan karena kami telah meminjam modal kepada para nelayan

Dari pernyataan subyek EN, EN ini masih ada hubungan kekeluargaan dengan S. Awalnya EN ini bekerja hanya membantu S pada saat para nelayan datang untuk menimbang ikan yang diperoleh oleh nelayan . Setelah cukup lama EN pun mendapat kesempatan juga untuk bekerja sebagai nelayan seperti yang lainnya. Untuk modal S yang menyediakan seperti perahu,

peralatan nelayan dan bahan bakar minyak dengan syarat ikan harus dijual kepada S dan harga S yang menentukan. meskipun EN merasa keberatan tidak diperbolehkannya menjual ikan kepada pihak lain tapi, apa boleh buat karena dia yang meminjamkan modal.

- e. FD adalah nelayan pertama yang ikut bekerja bersama S. FD berusia 40 Tahun sudah 4 tahun FD bekerja ikut bapak S. FD ini merupakan tetangga dari S. Wawancara antara penulis dengan FD. Penulis menanyakan bagaimana proses peminjaman modal dan transaksi jual beli yang dilakukan S? FD memberikan jawaban sebagai berikut:

*“proses peminjamannya itu awalnya S memberikan pinjaman nangkaya kelotok, alat-mealat dan solar yang samuanya berasal dari S. Terus hasil kulihan iwak itu dijual dengan S, kada boleh dijual kelain. Sebelum S meunjuk duit harga iwak tu dipotongnya oleh S modal yang S pinjami tadi. Nangkaya itu pang. Aku ne orang pertama yang begawi dengan S. 4 tahun sudah aku umpat S. Padahal handak ja pang begawi sorang tapi apaa boleh buat modal kadida, amun begawi sorangan kawa jua ada labihannya manabung. Amun nangkaya ini tutup lobang gali lobang ja aku nih.”<sup>21</sup>*

Terjemah dari teks di atas:

(Proses peminjaman yang dilakukan S dengan nelayan biasanya berawal dari peminjaman perahu dengan alat-alat nelayan beserta bahan minyak dengan konsekuensi ikan hasil tangkapan yang diperoleh langsung dijual kepada S tanpa boleh dijual ke tempat lain. Sebelum S membayarkan hasil

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan nelayan bapak KN, Rabu 29 Juli 2015.

tangkapan kita, uang yang dibayarkan akan dipotong dengan modal yang S pinjamkan sebelumnya).

Apakah bapak merasa keberatan atas transaksi jual beli ikan yang dilakukan S?

*Kalo keberatan tu sudah pasti apalagi masalah harga, aku neh begawi kaya dipaksa ae mana tetekan jua rasanya. Apalagi untung yang didapat sediktannya ja, coba S tu memberikan kami kebebasan mbolehkan kami menjual iwak barangan setengah dari hasil kami kulihan tu kah kada jua kami neh handak menjual semuaannya sadar diri ja kami neh, mun kada tu harga iwak tu kah disama kan jua dengan harga di TPI (Tempa Pelelangan Ikan ). Tapi aku neh kada bisa berbuat apa-apa inya yang memodali pang aku neh hanya bisa bersyukur ja di modali orang walaupun terkadang sangkal.*

Terjemah dari teks di atas:

Apakah bapak merasa keberatan atas transaksi jual beli ikan yang dilakukan S?

Iya saya merasa keberatan karena masalah harga, saya kerja seperti di paksa dan tertekan. apalagi untung yang saya dapat hanya sedikit jika S memberi kami kebebasan seperti membolehkan kami menjual hasil tangkapan ikan kami misalkan setengah dari hasil ikan yang kami dapat. Jika tidak seperti itu harga ikannya saja yang di sama kan seperti harga di TPI ( Tempat Pelelangan Ikan ).

Dari pernyataan FD menunjukkan bahwa peminjaman modal yang dilakukan S yaitu dari perahu, peralatan nelayan dan bahan bakar minyak semua disediakan oleh S dengan syarat ikan harus dijual kepada S. ketika ikan diperoleh maka langsung diserahkan kepada S kemudian ditimbang dan hasilnya dipotong dari biaya pinjaman nelayan.

f. KN merupakan tulang punggung keluarganya. KN harus menghidupi 6 orang anggota keluarganya, KN sudah berusia 46 Tahun. KN ini terlahir dari keluarga yang tidak mampu. Ketika mendengar tawaran dari bapak S, KN pun langsung mengiyakan, karena KN sangat memerlukan pekerjaan tersebut. Ketika penulis menanyakan kepada KN bagaimana proses peminjaman modal dan transaksi jual beli ikan yang dilakukan S sebagai berikut:

*Semua peralatan pakai mencari iwak itu dari S, kaya kalotok, rempa, solar itu dari S. Tapi syaratnya dari paaminjaman modalnya itu hasil iwak yang aku dapat harus dijual dengan S. Kada boleh kelain. Padahal amun dijual kalain tu tamahal jua pang harganya. Tapi kan kada kawa jua ngaran orang yang memodali, syukur jua pang orang sudah mau meminjami modal. Apalagi kaya aku neh orang kadida jua. Aku bagawi sorang pulang yang ku onkosi banyak ada 6 orang. Jadi mau kada mau kada mau ai umpat orang begawi. Asal kawa makan ja sudah syukur. Mun handak mencari lebih kada kawaam panh ding ai.<sup>22</sup>*

Terjemah dari teks di atas:

(Semua peralatan yang digunakan untuk bekerja seperti perahu, jaring, dan bahan bakar minyak semuanya dari S dengan syarat ikan hasil tangkapan harus dijual kepada S tidak diperbolehkan untuk dijual kepada pembeli yang lain. Padahal jika hasil tangkapan tersebut dijual ke lain tentu akan mendapatkan hasil yang lebih. Tapi, karena terikat dengan perjanjian modal yang dipinjamkan maka dengan terpaksa harus menjual kepada S. Namun, dibalik itu semua saya tetap bersyukur karena masih diberi pekerjaan dengan meminjam modal dari S. Apalagi jika melihat keadaan saya yang memang tak memiliki modal untuk bekerja dan harus menghidupi 6 anggota keluarga saya. Saya berpikir bahwasanya dapat makan sehari-hari saja harus sudah bersyukur. Karena untuk mencari lebih sangatlah sulit)

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan nelayan bapak KN, Rabu 29 Juli 2015.

Apakah bapak merasa keberatan atas transaksi jual beli ikan yang dilakukan S?

*Iya aku merasa keberatan apalagi harga S yang menentukannya kami neh kada boleh umpat menentukan harga tu, jadi untung yang ku dapat neh sedikit ja jika sama dengan harga di TPI bisa lumayan ja rasa ku. Tapi kaya paam lagi mau kada aku harus menuruti peraturan dari S menjual semua iwak yang aku dapat dengan S. Soalnya amun ketahuan S menjual iwak kelain kada segan-segan S meampihhi kami begawi.*

Terjemahan dari teks di atas:

Apakah bapak merasa keberatan atas transaksi jual beli ikan yang dilakukan S?

Iya saya merasa keberatan apalagi harga ikan berbeda dari harga di TPI ( Tempat Pelelangan Ikan ) dan ikan yang diperoleh tidak diperbolehkan menjual ke lain. Saya sebagai nelayan tidak bisa berbuat apa-apa saya hanya mengikuti peraturan yang S berikan, karena jika saya melanggar peraturan tersebut maka tidak segan-segan S memberhentikan saya.

Dari hasil wawancara penulis dengan subyek KN menunjukan bahwa dalam transaksi jual beli ikan, semua peralatan untuk melakukan kegiatan nelayan itu dari S dengan syarat tangkapan ikan tersebut dijual kepada S. Dilihat dari percicaraan nelayan tersebut KN merasa keberatan atas harga yang hanya ditentukan oleh S.

- g. Si HR adalah lulusan SMA dia berusia 35, awalnya HR ini bekerja sebagai tenaga honorer di Kecamatan Seruyan Hilir dengan gaji yang tidak seberapa. Bahkan gaji yang ia terima tidak mesti

sebulan sekali. Terkadang ia menerima gaji 3 bulan sekali. Si HR pun mencari pekerjaan lain dan pada akhirnya memutuskan pekerjaan menjadi nelayan dengan ikut bekerja kepada bapak S. Berikut ini merupakan hasil wawancara antara peneliti dengan nelayan yang melakukan peminjaman modal dan melakukan transaksi jual beli ikan kepada S. HR pun menjawab:

*“Berhubung aku neh kada pernah meiwak. Jadi, aku kada bisi segala kalotok. Oleh sebelum meiwak aku mehonor pang. Oleh mehonor gajinya pina kada pasti ampih aku. Lalu aku umpat meiwak dengan S. Olehnya S meminjami modal pang. Segala perahu, rempa dan yang lainnya itu disediakan oleh S. Subuh jam 4 an itu amun kada angin ribut tulakam aku bagawi sampai jam 3 sore bulikan. Aku bulik tu langsung menuju wadah S aoleh menjual iwak yang aku dapat tadi ppang. Pas sampai tu dipilih iwaknya dulu hanyar ditimbang. Terus dipotong biaya yang inya pinjami tadi tu sisa dari potongan tdi to dijulung S dengan aku.”<sup>23</sup>*

Terjemah dari teks di atas:

Karena sebelumnya saya tidak pernah bekerja sebagai nelayan. Jadi, saya tidak memiliki peralatan nelayan seperti perahu dan lainnya. Karena sebelum bekerja dengan bapak S saya bekerja sebagai pegawai honorer. Karena permasalahan gaji yang tidak mencukupi saya akhirnya berhenti bekerja sebagai honorer dan memilih bekerja sebagai nelayan. Saya ikut bapak S karena beliau memberikan modal seperti perahu, jaring dan bahan bakar minyak. Kalau tidak ada halangan, saya biasa berangkat bekerja pukul 04.00 WIB dan pulang sekitar pukul 15.00 WIB dan langsung menuju ke tempat S untuk menjual ikan hasil tangkapan. Ikan yang akan ditimbang disortir berdasarkan ukuran terlebih dahulu. Sebelum melakukan pembayaran S akan memotong modal yang diberikan untuk kemudian membayarkan sisanya kepada saya.

Apakah bapak merasa keberatan atas transaksi jual beli ikan yang dilakukan S?

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan nelayan bapak HR, Kamis 30 Juli 2015.

*Tidak terlalu keberatan yang namanya jua kita neh begawi umpat orang dibari gawian kaya itu pang alhamdulillah. Asal cukup ja pakai keluarga, soalnya sebelum aku upat S begawi aku semalam begawi mehonor ya menikmati gaji yang tidak seberapa dan gajinya to pang kada pasti tiap bulan makanya aku memilih begawi umpat S.*

Terjemahan dari teks di atas:

Apakah bapak merasa keberatan atas transaksi jual beli ikan yang dilakukan S?

Saya tidak terlalu keberatan karena kita bekerja ikut orang diberi pinjaman S modal itu pun alhamdulillah. Yang penting cukup buat keluarga, karena sebelum saya ikut S bekerja saya bekerja sebagai tenaga honorer menerima gaji seadanya dan gajinya pun tidak pasti saya terima perbulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan subyek HR menunjukkan bahwa sebelum HR bekerja sebagai nelayan, HR bekerja sebagai honorer. Berhubung gaji yang HR terima tidak seberapa maka dari itu HR mencoba mencari pekerjaan lain yaitu sebagai nelayan di tempat S. Semua modal disediakan S dengan syarat ikan harus dijual kepada S.

- h. AL berusia 38 Tahun dia lulus SD, Penulis mengadakan wawancara dengan AL. AL ini orangnya sangat menyenangkan karena AL menerima penulis dengan sangat terbuka. AL ini awalnya adalah seorang pengangguran. Lalu seorang bapak S menawarkan pekerjaan sebagai nelayan dengan modal yang disediakan oleh S dan AL pun tertarik untuk melakukan pekerjaan tersebut. Hasil wawancara penulis dengan AL mengenai peminjaman modal dan transaksi jual beli ikan sebagai berikut:

*“Awalnya aku neh kada bisi gawian, padahal banyak ja pang gawian di sini tapiam yang namanya sorang neh kada beduit lah jadi kada kawa jua betulak bagawi. Pas ada S menawari gawian, ujar S “AL mau kah ikam bagawi umpat aku?” dan si AL menjawab “begawi apa jua am?” lanjut S menjawab “maulah ikam ku pinjami modal meiwak tapi syaratnya iwak yang km dapat dijual dengan aku” Akhirnya aku ne mau ae oleh sorang neh kada begawi pang. Keesokannya tulak ai aku neh membawa san makan ja tulak olehnya peralatan meiwak sudah disiapkan pang lah oleh S. Bujur hari itu to himung banar aku oleh dapat gawian. Pas ku bulik tu langsungai aku singgah wadah S batimbang iwak. Ongkos yang aku pinjam tadi dipoting langsung oleh S hari itu jua. Amunnya kada kulihan hari ini meiwak, paksa isuknya dianggap beotang yang haari ini neh.”<sup>24</sup>*

Terjemah dari teks di atas:

Sebelumnya saya tidak memiliki pekerjaan. Walau banyak pekerjaan yang ada tetapi saya terkendala dengan ketersediaan modal. Keadaan itu berubah ketika S menawarkan pekerjaan sebagai nelayan. S berkata “AL kamu mau tidak bekerja di tempat saya?” Dan saya menjawab “bekerja sebagai apa?” Si S langsung menjawab “kamu bekerja sebagai nelayan dengan modal dari saya dengan syarat ikan hasil tangkapan kamu langsung dijual di tempat saya.” Dan akhirnya saya setuju untuk bekerja pada S karena saya tidak memiliki modal. Keesokannya saya langsung berangkat kerja dengan hanya membawa bekal saja karena modal untuk bekerja seperti solar dan peralatan sudah disiapkan oleh S. Pada saat itu sangat bahagia karena akhirnya mendapat pekerjaan.

Penulis langsung bertanya lagi pada AL bagaimana harga ikan yang dibeli S apakah sama dengan harga pasar?

*Amun harga tu beda pang tapi kada pasti jua pling 2000 atau 3000 per kg. Yang namanya bagawi umpat urang neh paksa tesarah urang ai lagi. Sorang handak harga mahal kada kawa jua, nyaran inya yang memodali sorang.”<sup>25</sup>*

Terjemahan dari teks di atas:

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan nelayan bapak AL, Selasa 28 Juli 2015.

<sup>25</sup> Wawancara dengan nelayan bapak EN, Selasa 28 Juli 2015.

Kalau harga tidak beda jauh dengan harga pasaran, perbedaannya hanya sekitar Rp 2.000 sampai Rp 3.000 per kg. Karena saya bekerja di tempat orang, jadi saya hanya pasrah untuk masalah harga yang ditetapkan. Mau harga mahal atau murah tidak jadi masalah karena dia yang memberikan modal.

Apakah bapak merasa keberatan atas transaksi jual beli ikan yang dilakukan S?

*Kalo masalah keberatan tu kada pang aku neh, soalnya amun kada inya yang memodali dimana sorang dapat duit pakai begawi. Jadi biasa ja aku syukur jua ada orang yang mau memodali ya kalo.*

Terjemahan dari teks di atas:

Apakah bapak merasa keberatan atas transaksi jual beli ikan yang dilakukan S?

Tidak keberatan, karena S yang memberikan pinjaman modal jika S jika memberikan pinjaman modal maka saya akan susah bekerja. Saya tetap bersyukur karena masih ada orang yang mau memberikan pinjaman modal.

Berdasarkan hasil peneliti yang penulis lakukan dengan subyek AL, AL ini sebelumnya tidak memiliki pekerjaan meskipun ditempat tinggal AL lapangan pekerjaan sangat banyak namun AL tidak memiliki modal untuk bekerja. Setelah sekian lama AL mendapat tawaran dari S yaitu bekerja sama dengan S sebagai nelayan. Modal seperti peralan nelayan dan bahan bakar minyak S yang menyediakan tetapi S mensyaratkan kepada AL jika memperoleh ikan, ikan tersebut harus dijual kepada S dan harga ikan ditentukan oleh S untuk harga ikan berbeda dengan harga ikan di TPI ( Tempat Pelelangan Ikan ).

- i. IR sudah 3 tahun ikut bekerja bersama bapak S. Sempat 10 bulan IR keluar untuk mencari pekerjaan lain. Tapi pada akhirnya IR kembali lagi menjadi seorang nelayan. IR berusia 42 Tahun dan mempunyai 5 orang anak yang masih sekolah di bangku SD dan SMP. Hasil wawancara antara penulis dengan IR. Penulis bertanya kepada IR bagaimana proses peminjaman modal dan transaksi jual beli ikan yang dilakukan S yaitu sebagai berikut:

*Semuanya dari S yang menyediakannya. Makan aja pang yang membawa dari rumah. Tulak bagawi jam 4 bulik jam 3. Amun bulik tu langsung singgah ke wadah S batimbang iwak. Olehnya kada boleh ke lain pang. Jadi habis batimbang tu dipotong S modal yang dipinjamkannya tadi. Sisanya diunjuknya dengan aku. Aku neh sudah 3 tahun umpat S begawi, pernah semalaam beampih 10 bulan tapi aku bebulik lagi umpat S bagawi.*

Terjemahan dari teks di atas:

Semua modal dari S yang menyediakan, seperti perahu, jaring, dan bahan bakar minyak. Hanya bekal untuk makanan yang saya bawa sendiri. Saya biasanya bekerja dari pukul 04.00 WIB sampai 15.00 WIB dan ketika pulang langsung melakukan penimbangan di tempat S dikarenakan tidak diperbolehkan menjual hasil tangkapan pada pembeli yang lain. Setelah penimbangan selesai maka S akan menghitung harga yang saya dapatkan dengan memotong modal awal yang ia berikan sebelumnya. Hingga akhirnya saya menerima hasil bersihnya dari pemotongan modal. Saya sudah 3 tahun bekerja ikut S. Pernah dulu saya berhenti bekerja pada S selama 10 bulan. Namun, saya kembali lagi bekerja kepada S.

Penulis bertanya kepada IR mengapa berhenti bekerja ikut S?

*Oleh aku lihat dilain tu pina mahal betukar iwak makanya aku meiwak sorangan. Meinjam duit aku pakai nukar perahu. Sekalinya habis-habis san pakai mambayar perahu ja*

*dduitnya. Aku jual perahunya, bebulik lagi umpat S begawi. Oleh modal jua pang pakai begawi neh kurang, mau kada mau ai umpat S, oleh karena sorang kadida jua pang.*<sup>26</sup>

Terjemah dari teks di atas:

( Karena saya melihat di tempat pedagang lain harga yang digunakan lebih mahal karena itu saya berinisiatif untuk melakukan pekerjaan sendiri dengan meminjam uang untuk membeli perahu. Namun, karena hasil yang saya peroleh hanya bisa untuk menutupi modal membeli perahu maka saya putuskan unttuk menjual perahu tersebut dan kembali bekerja dengan S. Karena permasalahan modal yang kurang maka saya ikut bekerja dengan S sampai sekarang).

Apakah bapak merasa keberatan atas transaksi jual beli ikan yang dilakukan S?

*Kada keberatan pang, buktinya ja aku habis keluar dari wadah S semalam bebulik lagi begawi umpat S. Soalnya amun sorangan tu uyuh amun habis duit uyuh jua kdda wadah yang dipinjam pinjam. Kalo umpat S kan amun kita habis dduit bisa ja kita meinjam pehadangan.*

Apakah bapak merasa keberatan atas transaksi jual beli ikan yang dilakukan S?

Tidak keberatan, buktinya setelah keluar dari tempat S saya kembali lagi bekerja ikut S. Jika saya bekerja sendiri ketika saya tidak punya uang maka saya merasa kesulitan karena tidak ada tempat yang pasti untuk meminjam uang tetapi, jika bekerja dengan S ketika saya tidak punya uang saya bisa langsung meminjam uang kepada S.

Bagaiman dengan harga yang ditetapkan oleh S apakah bapak tidak keberatan?

*Kada jua pang, soalnya wajar ja S menukar iwak lebih murah dari pada harga Di TPI ( Tempat Pelelangan Ikan ) soalnya S meminjamkan modal sudah dengan kami.*

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan nelayan bapak IR, Kamis 30 Juli 2015.

Terjemah dari teks di atas:

Bagaiman dengan harga yang ditetapkan oleh S apakah bapak tidak keberatan?

Tidak keberatan, wajar saja S membeli ikan lebih murah dari pada harga di TPI ( Tempat Pelelangan Ikan ) di karena S sudah memberikan pinjaman modal kepada kami.

Dari pernyataan IR menunjukkan bahwa semua modal untuk nelayan S yang menyediakan, IR berangkat bekerja dari pukul 04:99-15:00 WIB selesai mencari ikan langsung ketempat S untuk menjual hasil perolehan ikan dan untuk harga S yang menentukannya dan untuk harga IR tidak keberatan.

- j. Mas JO adalah seorang nelayan juga, ia awalnya hanya bekerja sendiri untuk mencari ikan. Tiba-tiba ada tawaran dari bapak S, dan akhirnya mas JO ikut bapak S bekerja menjadi nelayan bapak S. Hal ini dilakukan karena bapak S memberikan modal lebih kepada para nelayan. Hasil wawancara antara penulis dengan JO mengenai pinjaman ,modal dan transaksi jual beli ikan yang dilakukan S sebagai berikut.:

*Kelotok, rempa, solar itu dari S ding ai. Bos semua yang menyediakan, tapi iwak yang aku dapat dijual dengan S semuanya. Harganya gen S jua yang meandaknya. Bujur pang kada tai jauh dari haragaa pasar. Aku tu datang bagawi jam 3 tu langsung ke wadah S meantar iwak yang aku dapat tu. Terus iwaknya dibedakan oleh harganya beda-beda pang. Habis tuntung dipilih ditimbang terus dipotong langsung pinjaman yang aku pakai tu, sisanya diunjuk bos dengan aku.<sup>27</sup>*

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan nelayan bapak JO, Kamis 30 Juli 2015.

Terjemahan dari teks di atas:

(Perahu, jaring. Bahan bakar minyak yang digunakan semua berasal dari S. Semua yang disediakan S dengan perjanjian ikan yang ditangkap akan dijual kepada S. Harga yang dipakai ditentukan oleh S dan harga tersebut memang berbeda dengan harga pasar. Namun perbedaannya tidak terlalu jauh. Saya biasa pulang bekerja sekitar pukul 15.00 WIB dan langsung menuju tempat S untuk melakukan penimbangan ikan yang saya dapatkan. Sebelum dilakukan penimbangan ikan yang saya dapat terlebih dulu dipilih untuk membedakan besar kecilnya. Hal ini dilakukan karena terdapat perbedaan harga menurut ukuran ikan. Setelah penimbangan maka akan dihitung potongan dari modal awal yang saya pinjam sebelum bekerja.

Apakah bapak merasa keberatan atas transaksi jual beli ikan yang dilakukan S?

*Kada keberatan pang, malahan aku bersyukur ada orang yang mau meminjamkan modal kaya S neh. Jadi dengan dipinjami modal aku bisa begawi habis tu semangat jua aku dengan begawi oleh ada hutang.*

Terjemahan dari teks di atas:

Apakah bapak merasa keberatan atas transaksi jual beli ikan yang dilakukan S?

Tidak keberatan, saya merasa bersyukur karena ada orang yang mau memberikan pinjaman modal untuk bekerja. Jadi dengan dipinjami modal saya bisa bekerja dan saya lebih semangat juga bekerja ketika saya punya hutang.

Bagaimana dengan harga yang ditetapkan oleh S apakah bapak tidak keberatan?

*masalah harga yang ditetapkan S kada jua pang aku keberatan, wajar ja harga yang ditetapkan S beda dengan harga di TPI ( Temat Pelelangan Ikan ) karena S sudah memberikan pinjaman modal kepada nelayan.*

Terjemahan dari teks di atas:

Bagaiman dengan harga yang ditetapkan oleh S apakah bapak tidak keberatan?

Masalah harga yang ditetapkan S saya tidak keberatan, menurut saya wajar saja S membedakan harga dari harga di TPI ( Tempat Pelelangan Ikan) karena S sudah memberikan pinjam modal.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan subyek JO menunjukkan bahwa untuk modal tersebut disediakan oleh S dengan syarat hasil tangkapan ikan harus dijual kepada S. Sedangkan untuk harga ikan berbeda dengan harga di TPI ( Tempat Pelelangan Ikan ). Harga berbeda itu dikarenakan S sendiri yang menentukan harga tersebut sementara para nelayan tidak diperbolehkan ikut menentukan harga.

Dari 10 subjek yang peneliti lakukan wawancara peneliti dapat menganalisis mengenai masalah transaksi jual beli ikan dengan sistem ijon yang dilakukan oleh pembeli atau juragan ikan di Kecamatan Seruyan Hilir. Dimana menurut pengakuan para nelayan mereka menadapat pinjaman modal dari S dengan syarat hasil tangkapan ikan yang mereka peroleh harus dijual kepada S sementara ikan tersebut belum diperoleh oleh nelayan hal ini menunjukan adanya ketidak pastian dalam transaksi jual beli ikan antara penjual ( nelayan ) dan pembeli ( juragan bakul ). Transaksi seperti ini lah menurut penulis disebut dengan sistem ijon dalam transaksi jual beli ikan.

Selain permasalahan di atas ada permasalahan lain yang dikeluhkan oleh para nelayan seperti ada beberapa nelayan dalam transaksi jual beli ikan yang keberatan atas harga yang ditetapkan

oleh juragan ikan yakni subjek MZ,UD, AP, EN, FD dan KN dimana mereka menyatakan bahwa harga yang ditetapkan S berbeda dari harga ikan di TPI ( Tempat Pelelangan Ikan ) dan tidak memberikan kesempatan kepada nelayan untuk menjual hasil tangkapan ikan kepada pihak lain karena harus membayar pinjaman modal yang sudah menjadi syarat di awal transaksi jual beli ikan. Namun sebagai penjual mereka tidak dapat berbuat banyak karena mereka harus menjual ikannya kepada juragan ikan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari mereka. Meskipun ada beberapa subjek seperti SH, AL, IR, dan JO yang tidak keberatan karena menurut mereka wajar saja S menetapkan harga yang berbeda dengan harga TPI ( Tempat Pelelangan Ikan ) dimana S sudah memberikan pinjaman modal kepada para nelayan.

Dilihat dari pernyataan subjek di atas, meskipun mereka setuju atas syarat yang dibuat oleh S yakni menjual hasil tangkapan ikan kepada S tetapi mereka merasa keberatan atas harga yang ditentukan oleh S.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالََا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الرَّزَادِ  
عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ زَادَ عُثْمَانُ  
وَالْحَصَاةَ

### Terjemahan

Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr] dan [Utsman] dua anak Abu Syaibah?, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami [Ibnu Idris] dari ['Ubaidullah] dari [Abu Az Zinad] dari [Al

A'raj] dari [Abu Hurairah] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual secara gharar (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, dan hal-hal yang merugikan), sedang Utsman menambahkan dan hashah (transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang tetapi barangnya belum jelas, kemudian untuk menentukannya salah satu dari mereka melempar hashat (kerikil), maka barang yang terkena kerikil itulah yang dijual).<sup>28</sup>

Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil.<sup>29</sup> secara harafiah, *gharar* bermakna risiko, sesuatu yang berpotensi terhadap kerusakan. *Bai' al-gharar* berarti jual beli barang yang mengandung unsur risiko. Menurut (Hanafiyah) *gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak diketahui. Al-Maliki mengatakan, sesuatu yang tidak diketahui apakah bisa dihasilkan atau tidak, Syafiiyah menyatakan, sesuatu yang belum bisa dipastikan.<sup>30</sup>

*Gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur risiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansil. *Gharar* bermakna sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, diantara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atas sesuatu yang tidak bisa diserahkan. Ulama fiqh sepakat atas ketidakabsahan *bai' al gharar*, seperti menjual

---


<sup>28</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahis Sunan Tirmidzi Buku 2*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, h. 18.

<sup>29</sup> mengenal jual beli ghara <http://ekonomisyariat.com/mengenal-jual-beli-gharar/> (di unduh Minggu 04 Oktober 2015 10:15 WIB)

<sup>30</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 85.

anak onta yang masih dalam kandungan, ikan di dasar laut, dan lainnya.<sup>31</sup>

Dalam Islam transaksi jual beli harus berdasarkan prinsip suka sama suka atau kerelaan antara kedua belah pihak baik penjual maupun melakukan transaksi jual beli sebagaimana firman Allah swt :



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.<sup>32</sup> ( an- Nisa' (4) : 29)

Ayat ini menerangkan bahwa mencari harta, dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dan mengingatkan agar dalam rangka memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan harus sesuai dengan syariat dan kerelaan yang tidak melanggar syariat. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantinya.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> *Ibid.*.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,... h. 62.

<sup>33</sup> M. Qurash Shihab, *Tafsir Al-Misbah (2)*, Jakarta: Lentera hati, 2002, h. 497.



Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. <sup>35</sup>(Al-Hadid (57) : 25)

Dari rangkaian ayat tersebut dapat dilihat bahwa keadilan akan mengantarkan kepada ketaqwaan dan keadilan itu harus diterapkan dalam setiap sendi kehidupan. Tas'ir (intervensi dalam menetapkan harga)

1. Pada dasarnya, penentuan harga berdasarkan asas kebebasan. Harga yang terbentuk merupakan hasil pertemuan antara permintaan dan penawaran.
2. Intervensi yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagian kehidupan masyarakat.
3. Harga yang ditetapkan harus berdasarkan prinsip keadilan bagi semua pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.* h. 904.

<sup>36</sup> Abdul Selmi, *Al- Mishari Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, h. 87.

**Tabel 5 Hasil interview dengan responden**

No	Pertanyaan	Subjek	Jawaban
1	<p>a. Bagaimana transaksi jual beli ikan yang dilakukan S?</p> <p>b. Berapa besar selisih harga yang bapak tentukan antara harga ikan yang bapak beli dengan harga di TPI ( Tempat Pelelangan Ikan )?</p> <p>c. Apa alasan bapak membedakan harga jual beli ikan dengan harga di TPI ( Tempat Pelelangan Ikan )?</p>	S	<p>a. Sebelum saya melakukan transaksi jual beli ikan, saya bekerja sendiri sebagai nelayan. Setelah sekian lama, saya mencoba menawarkan pinjaman modal kepada masyarakat dari perahu, jaring dan bahan bakar perahu saya yang menyiapkan. Jadi dengan adanya peminjaman modal ini saya bisa membantu masyarakat yang kurang mampu. Tetapi ada syarat dari peminjaman modal ini yaitu hasil tangkapan ikan yang mereka dapat harus dijual sama saya dan untuk harga saya yang menentukan tetapi tidak jauh berbeda dengan harga pasar. biasanya ketika para nelayan datang ikan yang mereka peroleh akan saya bedakan jenisnya karena harga setiap jenis ikan berbeda kemudian saya timbang. Hasil dari semua ikan yang mereka peroleh akan saya potong dari biaya yang saya kelurkan untuk para nelayan.</p> <p>b. Biasanya harga ikan seperti telang Rp 17.000 sedangkan harga ikan telang di pasar Rp 20.000. sama saja seperti harga ikan lainnya saya bedakan dari harga di TPI ( Tempat Pelelangan Ikan ) bedanya kira-kira Rp 2.000 samapi Rp 3.000.</p> <p>c. Karena barang-barang sekarang ini kan mahal seperti biaya bahan bakar minyak, peralatan nelayan, harga sembako mahal dan biaya sekolah anak mahal. Lagi pula</p>

			biaya nelayan saya yang meminjam modal sehingga sudah sewajarnya saya mengambil untung lebih.
2	<p>a. Bagaimana transaksi jual beli ikan yang dilakukan S?</p> <p>b. Modal apa saja yang dipinjam kan oleh S?</p> <p>c. Apakah bapak merasa keberatan atas transaksi jual beli ikan yang dilakukan S?</p>	MZ	<p>a. Seperti yang terlihat inilah keadaan saya. Tidak banyak punya uang seperti yang lain. Untuk makan sehari-hari saja masih susah apalagi untu belanja yang lain. Karena perahu yang saya miliki sudah rusak makanya saya beralih bekerja ikut S. Dengan meminjam modal agar tetap bisa bekerja. Dengan kosekuensi hasil yang saya peroleh ketika mencari ikan langsung diserahkan kepada S. Jadi, S akan mengurus semua perhitungan yang saya peroleh, setelah dikurangkan dengan modal yang saya pinjam sebelum berangkat maka saya akan menerima uang hasil kerja saya. Pada intinya saya hanya bekerja mencari ikan dan menyerahkan ikan tersebut masalah keuangan pada S. Saya hanya menerima hasil bersihnya saja setelah dipotong biaya modal).</p> <p>b. Modal yang dipinjam S yaitu berupa perahu, jaring dan bahan bakar minyak. Tetapi syaratnya ikan yang saya dapat harus dijual kepada S).</p> <p>c. Mau gimana lagi, hanya itu pekerjaan yang bisa saya lakukan saat ini karena saya orang tidak mampu. Kalo merasa keberatan itu pasti karena harga tidak sesuai dengan harga pasar dan untung yang saya dapatpun pas-pasan. Seandainya harga yang tentukan</p>

			<p>sama dengan harga di TPI ( Tempat Pelelangan Ikan ) mungkin keuntungan yang saya peroleh lumayan. Untuk harga ikan hanya S yang boleh menentukan dan ikan pun harus dijual semua kepada S tidak boleh dijual kelain.</p>
3	<p>a. Bagaimana transaksi jual beli ikan yang dilakukan S ?</p> <p>b. Apakah bapak merasa keberatan atas transaksi jual beli ikan yang dilakukan S?</p>	UD	<p>a. Saya biasa berangkat pada subuh hari sekitar pukul 04.00 WIB dan pulang pada sore hari sekitar pukul 15.00 WIB. Sebelum berangkat bekerja biasanya saya meminjam bahan bakar minyak dan segala keperluan yang akan digunakan kepada bos. Jadi, saya biasa tinggal berangkat saja dan ketika pulang langsung ke tempat bos untuk menimbang ikan hasil tangkapan saya. Segala urusan mengenai harga dan pembayaran diatur oleh bos dan biasanya harga yang saya terima sudah dipotong dengan modal awal yang saya pinjam sebelum berangkat.</p> <p>b. iya saya merasa keberatan terutama masalah harga terus yang kedua masalah menjual ikan itu tidak diperbolehkan menjual ikan selain kepada S. Jika harga sama seperti harga di TPI ( Tempat Pelelangan Ikan ) itu tidak jadi masalah tetpi kenyataannya berbeda, harganya beda samapi Rp 2.000-Rp 3.000 per kg.</p>
4	<p>a. Bagaimana transaksi jual beli ikan yang dilakukan S ?</p>	AP	<p>a. (S adalah oraang yang menyediakan modal dan peralatan seperti <i>kelotok</i>, jaring, bahan bakar minyak dengan perjanjian ikan yang didapat langsung dijual kepada S.</p>

	<p>b. Apakah bapak merasa keberatan atas transaksi jual beli ikan yang dilakukan S?</p>		<p>Perjanjian yang disepakati adalah ikan yang didapathanya boleh dijual kepada S. Ikan yang didapat disortir untuk membedakan besar dan kecilnya sebelum dilakukan penimbangan. Setelah proses penimbangan selesai maka akan dipotong pinjaman awal)</p> <p>b. Saya merasa keberatan karena keuntungan yang saya dapat hanya cukup untuk keprluar sehari-hari saja, apalagi harga ikan yang dibeli oleh S berbeda dengan harga di TPI ( Tempat Pelelangan Ikan andaikan sebagian bisa dijual kepasar maka bisa dapat untung yang lumayan. tapi, S tidak membolehkan saya utuk menjual ikan tersebut ke lain dan ikan tersebut harus semua dijual kepada S.</p>
5	<p>a. Bagaimana transaksi jual beli ikan yang dilakukan S ?</p> <p>b. Penulis bertanya kepada EN bisa kah bapak sedikit menjelaskan proses peminjaman modal tersebut seperti apa?</p> <p>c. Apakah bapak</p>	EN	<p>a. (Kebetulaan saya mengenal S karena saya masih keluarga dengan S. Awalnya saya menganggur karena tidak bisa langsung bekerja ikut S karena perahu yang tersedia sudah digunakan oleh karyawan S yang lainnya. Cukup lama saya menganggur dan hanya bekerja membantu S menimbang ikan hasil tangkapan nelayan lain saja. Setelah cukup lama dengan keadaan seperti itu akhirnya saya mendapat kesempatan bekerja sebagai nelayan menggantikan nelayan lain yang berhenti. Setelah bekerja, peraturan yang sama juga berlaku kepada saya).</p> <p>b. Oh, untuk modal seperti perahu dan bahan bakar minyak berasal</p>

	<p>merasa keberatan atas transaksi jual beli ikan yang dilakukan S?</p> <p>d. Apa alasan bapak bisa keberatan atas transaksi jual beli ikan yang dilakukan S?</p>		<p>dari S semua. Dengan perjanjian ikan hasil tangkapan saya langsung dijual kepada S. Hal ini karena perjanjian yang dilakukan melarang nelayan yang dimodali untuk menjual hasil tangkapannya kepada pembeli lain. Semua hasil yang diperoleh akan dibayar dengan dilakukan pemotongan biaya modal yang dipinkam sebelumnya.</p> <p>c. Jujur meskipun saya termasuk keluarga S saya tetap merasa keberatan soalnya untung yang saya dapat sangat sedikit. Jika ada pekerjaan lain yang hasilnya lebih besar maka saya akan keluar dari pekerjaan saya sekarang untuk sementara ini saya belum memperoleh pekerjaan tersebut. pekerjaan tersebut masih dalam tahap pencarian saya.</p> <p>d. Masalah harga itu berbeda dengan harga TPI ( Tempat Pelelangan Ikan ) jika harga yang ditetapkan S itu sama tidak jadi masalah tetapi pada kenyataannya berbeda sekitar Rp 2.000 samapi Rp 3.000 per kgnya dan dalam hal penjualan juga kami diwajibkan menjual semua tangkapan ikan kami kepada S dengan alasan karena kami telah meminjam modal kepada para nelayan</p>
6	<p>a. Bagaimana transaksi jual beli ikan yang dilakukan S ?</p>	FD	<p>a. Proses peminjaman yang dilakukaan S dengan nelayan biasanya berawal dari peminjaman perahu dengan alat-alat nelayan beserta bahan bakar minyak dengan konsekuensi ikan hasil tangkapan yang diperoleh</p>

	<p>b. Apakah bapak b. merasa keberatan atas transaksi jual beli ikan yang dilakukan S?</p>		<p>langsung dijual kepada S tanpa boleh dijual ke tempat lain. Sebelum S membayarkan hasil tangkapan kita, uang yang dibayarkan akan dipotong dengan modal yang S pinjamkan sbelumnya.</p> <p>b. Iya saya merasa keberatan karena masalah harga, saya kerja seperti di paksa dan tertekan. apalagi untung yang saya dapat hanya sedikit jika S memberi kami kebebasan seperti membolehkan kami menjual hasil tangkapan ikan kami misalkan setengah dari hasil ikan yang kami dapat. Jika tidak seperti itu harga ikannya saja yang di sama kan seperti harga di TPI ( Tempat Pelelangan Ikan ).</p>
7	<p>a. Bagaimana transaksi jual beli ikan yang dilakukan S ?</p> <p>b. Apakah bapak merasa keberatan atas transaksi jual beli ikan yang dilakukan S?</p>	KN	<p>a. (Semua peralatan yang digunakan untuk bekerja seperti perahu , jaring, dan bahan bakar minyak semuanya dari S dengan syarat ikan hasil tangkapan harus dijual kepada S tidak diperbolehkan untuk dijual kepada pembeli yang lain. Padahal jika hasil tangkapan tersebut dijual kelain tentu akan mendapatkan hasil yang lebih. Tapi, karena terikat dengan perjanjian modal yang dipinjamkan maka dengan terpaksa harus menjual kepada S. Namun, dialik itu semua saya tetap bersyukur karena masih diberi pekerjaan dengan meminjam modal dari S. Apalagi jika melihat keadaan saya yang memang tak memiliki modal untuk bekerja dan harus menghidupi 6 anggota keluarga saya. Saya berpikir bahwasanya dapat makan sehari-hari saja</p>

			<p>harus sudah bersyukur. Karena untuk mencari lebih sangatlah sulit)</p> <p>b. Iya saya merasa keberatan apalagi harga ikan berbeda dari harga di TPI ( Tempat Pelelangan Ikan ) dan ikan yang diperoleh tidak diperbolehkan menjual ke lain. Saya sebagai nelayan tidak bisa berbuat apa-apa saya hanya mengikuti peraturan yang S berikan, karena jika saya melanggar peraturan tersebut maka tidak segan-segan S memberhentikan saya.</p>
8	<p>a. Bagaimana transaksi jual beli ikan yang dilakukan S ?</p> <p>b. Apakah bapak merasa keberatan atas transaksi jual beli ikan yang dilakukan S?</p>	HR	<p>a. Karena sebelumnya saya tidak pernah bekerja sebagai nelayan. Jadi, saya tidak memiliki peralatan nelayan seperti perahu dan lainnya. Karena sebelum bekerja dengan bapak S saya bekerja sebagai pegawai honorer. Karena permasalahan gaji yang tidak mencukupi saya akhirnya berhenti bekerja sebagai honorer dan memilih bekerja sebagai nelayan bapak S. Saya ikut bapak S karena beliau memberikan modal seperti perahu, jaring dan bahan bakar minyak. Kalau tidak ada halangan, saya biasa berangkat bekerja pukul 04.00 WIB dan pulang sekitar pukul 15.00 WIB dan langsung menuju ke tempat S untuk menjual ikan hasil tangkapan. Ikan yang akan ditimbang disortir berdasarkan ukuran terlebih dahulu. Sebelum melakukan pembayaran S akan memotong modal yang diberikan untuk kemudian membayarkan sisanya kepada saya.</p> <p>b. Saya tidak terlalu keberatan</p>

			<p>karena kita bekerja ikut orang diberi pinjaman S modal itu pun alhamdulillah. Yang penting cukup buat keluarga, karena sebelum saya ikut S bekerja saya bekerja sebagai tenaga honorer menerima gaji seadanya dan gajinya pun tidak pasti saya terima perbulan.</p>
9	<p>a. Bagaimana transaksi jual beli ikan yang dilakukan S ?</p> <p>b. Bagaimana harga ikan yang dibeli S apakah sama dengan harga di TPI ( Tempat Pelelangan Ikan ) ?</p>	AL	<p>a. Sebelumnya saya tidak memiliki pekerjaan. Walau banyak pekerjaan yang ada tetapi saya terkendala dengan ketersediaan modal. Keadaan itu berubah ketika S menawarkan pekerjaan sebagai nelayan. S berkata “AL kamu mau tidak bekerja di tempat saya?” Dan saya menjawab “bekerja sebagai apa?” Si S langsung menjawab “kamu bekerja sebagai nelayan dengan modal dari saya dengan syarat ikan hasil tangkapan kamu langsung dijual di tempat saya.” Dan akhirnya saya setuju untuk bekerja pada S karena saya tidak memiliki modal. Keesokannya saya langsung berangkat kerja dengan hanya membawa bekal saja karena modal untuk bekerja seperti solar dan peralatan sudah disiapkan oleh S. Pada saat itu sangat bahagia karena akhirnya mendapat pekerjaan.</p> <p>b. Kalau harga tidak beda jauh dengan harga di TPI ( Tempat Pelelangan Ikan ), perbedaannya hanya sekitar Rp1000 sampai Rp2000. Karena saya bekerja di tempat orang, jadi saya hanya pasrah untuk masalah harga yang ditetapkan. Mau harga mahal atau murah tidak jadi masalah karena dia yang memodali.</p>

10	<p>a. Bagaimana transaksi jual beli ikan yang dilakukan S ?</p> <p>b. Apakah bapak merasa keberatan atas transaksi jual beli ikan yang dilakukan S?</p> <p>c. Bagaiman dengan harga yang ditetapkan oleh S apakah bapak tidak keberatan?</p>	IR	<p>a. Semua modal dari S yang menyediakan, seperti perahu, jaring, dan bahan bakar minyak. Hanya bekal untuk makanan yang saya bawa sendiri. Saya biala bekerja dari pukul 04.00 WIB sampai 15.00 WIB dan ketika pulang langsung melakukan penimbangan di tempat S dikarenakan tidak diperbolehkan menjual hasil tangkapan pada pembeli yang lain. Setelah penimbangan selesai maka S akan menghitung harga yang saya dapatkan dengan memotong modal awal yang ia berikan sebelumnya. Hingga akhirnya saya menerima hasil bersihnya dari pemotongan modal. Saya sudah 3 tahun bekerja ikut S. Pernah dulu saya berhenti bekerja pada S selama 10 bulan. Namun, saya kembali lagi bekerja kepada S.</p> <p>b. Tidak keberatan, buktinya setelah keluar dari tempat S saya kembali lagi bekerja ikut S. Jika saya bekerja sendiri ketika saya tidak punya uang maka saya merasa kesulitan karena tidak ada tempat yang pasti untuk meminjam uang tetapi, jika bekerja dengan S ketika saya tidak punya uang saya bisa langsung meminjam uang kepada S.</p> <p>c. Tidak keberatan, wajar saja S membeli ikan lebih murah dari pada harga di TPI ( Tempat Pelelangan Ikan ) di karena S sudah memberikan pinjaman modal kepada kami.</p>
----	--	----	--

11	<p>a. Bagaimana transaksi jual beli ikan yang dilakukan S ?</p> <p>b. Apakah bapak merasa keberatan atas transaksi jual beli ikan yang dilakukan S?</p> <p>c. Bagaiman dengan harga yang ditetapkan oleh S apakah bapak tidak keberatan?</p>	JO	<p>a. Perahu, jarring bahan bakar minyak yang dipakai semua berasal dari S. Semua yang disediakan S dengan perjanjian ikan yang ditangkap akan dijual kepada S. Harga yang dipakai ditentukan oleh S dan harga tersebut memang berbeda dengan harga pasar. Namun perbedaannya tidak terlalu jauh. Saya biasa pulang bekerja sekitar pukul 15.00 WIB dan langsung menuju tempat S untuk melakukan penimbangan ikan yang saya dapatkan. Sebelum dilakukan penimbangan ikan yang saya dapat terlebih dulu dipilah untuk membedakan besar kecilnya. Hal ini dilakukan karena terdapat perbedaan harga menurut ukuran ikan. Setelah penimbangan maka akan dihitung potongan dari modal yang saya pinjam sbelum bekerja. Tidak keberatan, saya merasa bersyukur karena ada orang yang mau memberikan pinjaman modal untuk bekerja. Jadi dengan dipinjami modal saya bisa bekerja dan saya lebih semangat juga bekerja ketika saya punya hutang.</p> <p>b. Masalah harga yang ditetapkan S saya tidak keberatan, menurut saya wajar saja S membedakan harga dari harga di TPI ( Tempat Pelelangan Ikan) karena S sudah memberikan pinjam modal.</p>
----	--	----	--

## **C. Analisis dan Pembahasan**

### **1. Praktek Jual Beli Ikan dengan Sistem Ijon di Kecamatan Seruyan Hilir**

Jual beli merupakan salah satu akad yang dianjurkan dalam mencari rizki karena perniagaan atau perdagangan merupakan salah satu cara mendapatkan keuntungan yang pernah dilaksanakan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. jual beli merupakan suatu bentuk muamalah antara manusia dengan manusia dalam bidang ekonomi yang disyari'atkan oleh Islam. Dengan adanya jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan satu sama lainnya, agar mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidupnya, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam atau dengan bentuk pertukaran lainnya baik untuk keperluan sendiri maupun kemaslahatan umat, untuk mencapai keadaan yang demikian itu diperlukan hubungan dengan sesamanya dan saling membutuhkan di dalam masyarakat.

#### **a. Faktor dari pembeli**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Kecamatan Seruyan Hilir sesuai dengan data yang diperoleh setelah melakukan wawancara terhadap juragan ikan diketahui bahwa juragan ikan tersebut melakukan peminjaman modal kepada masyarakat berupa perahu, jaring dan bahan bakar minyak. Dari peminjaman modal tersebut juragan ikan mensyaratkan bahwa ikan yang diperoleh harus

dijual kepada juragan ikan. Adapun soal harga ikan ditentukan oleh juragan ikan, dari penetapan harga yang ditentukan oleh juraga ikan tersebut berbeda dari harga TPI ( Tempat Pelelangan Ikan ) di Kecamatan Seruyan Hilir.

Berdasarkan praktek jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli dimana ketika para nelayan datang ikan yang mereka peroleh langsung diserahkan kepada juragan ikan. Setelah sampainya ikan tersebut dibedakan jenisnya karena harga ikan tersebut berbeda-beda. Hasil tangkapan ikan yang sudah diuangkan kemudian dipotong terlebih dahulu oleh pembeli dari biaya yang dikeluarkan oleh juragan ikan seperti halnya biaya bahan bakar minyak. Selanjutnya setelah dipotong uang tersebut diberikan kepada nelayan.

Menurut penuturan juragan ikan dengan adanya peminjaman modal dari juragan ikan beliau dapat membantu masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

b. Faktor dari penjual

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Kecamatan Seruyan Hilir terhadap praktek jual beli ikan, para nelayan berangkat pada pagi hari dari jam 04:00 WIB – 15:00 WIB. Setelah memperoleh ikan para nelayan pulang dan langsung menyerahkan hasil tangkapan ikannya kepada juragan ikan kemudian juragan ikan membedakan jenis ikan yang mereka peroleh dan langsung ditentukan harga ikan

tersebut. Setelah diuangkan kemudian dipotong dari biaya yang dikeluarkan oleh juragan ikan sisanya diberikan kepada nelayan.

Dilihat dari kedua sisi di atas dapat diambil kesimpulan dimana pihak pertama sebagai pemberi pinjaman modal sudah mensyaratkan kepada para peminjam modal apabila memperoleh ikan maka ikan tersebut harus dijual kepada juragan ikan. Hal ini sudah menjadi syarat mutlak bagi penjual untuk menyerahkan hasil perolehan ikannya kepada juragan ikan dan harga ikan tersebut ditentukan oleh juragan ikan itu sendiri.

Adapun dari pihak kedua sebagai penjual dalam hal ini nelayan ikan mau tidak mau harus menjual semua ikan tersebut kepada pihak pembeli atau juraga ikan, meskipun harga ikan tersebut ditentukan sebelah pihak yaitu dari pihak pembeli.

Jadi, jika dilihat dari kacamata ekonomi pendapatan daerah, kegiatan praktek sistem Ijon yang dilakukan di luar TPI berpotensi sangat merugikan bagi Pemerintah Daerah, karena para pelaku sistem Ijon lebih banyak dari pada nelayan yang melakukan pelelangan di TPI. Dari kegiatan ilegal tersebut keuntungan dari hasil pungutan retribusi kepada Pemerintah Daerah setempat menjadi sangat berkurang. Dengan demikian perlu adanya evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan dalam bidang perikanan dan kelautan. Sehingga pelanggaran dapat dicegah atau setidaknya dapat diminimalisir keberadaannya.

## 2. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan dengan Sistem Ijon di Kecamatan Seruyan Hilir

Jual beli ikan dengan menggunakan sistem Ijon yang terjadi di Kecamatan Seruyan Hilir sudah menjadi kebiasaan, tetapi penulis melihat kebiasaan itu tidak sesuai dengan syari'at Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Sebenarnya kebiasaan tersebut tidak membawa kemaslahatan bagi orang lain, melainkan membawa *madharat* bagi salah satu pihak yang melakukan sistem Ijon dalam jual beli ikan yang terjadi di Kecamatan Seruyan Hilir. Praktek sistem Ijon dalam jual beli ikan tersebut dalam hukum ekonomi Islam sama dengan cara praktek mapak atau menghadang pedagang desa sebelum mereka masuk ke pasar, dimana bakul membeli barang dengan harga yang murah dan menjualnya dengan harga yang mahal. Diriwayatkan dari Al- Bukhari , Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ» قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: «وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ»؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. ﴿مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ﴾

Artinya: Dari Ṭāwus dari tentang Ibnu ‘Abbas raḍiyaLlāhu ‘anhuma, ia berkata: Rasulullah ṣallaLlāhu ‘alaihi wasallam bersabda: “Janganlah kalian songsong (cegat) kafilah dagang (sebelum mereka sampai di pasar) dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa”. Aku bertanya kepada Ibnu ‘Abbas raḍiyaLlāhu ‘anhuma: “Apa arti sabda Beliau; “dan janganlah orang kota menjual untuk orang desa”. Dia menjawab: “Janganlah seseorang jadi perantara (broker, calo) bagi orang kota”. (Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy ḥadīś no. 2013)<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Mumalah...*, H. 86.

Dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa menjual barang dengan cara menghadang pedagang yang belum sampai di pasar dan belum mengetahui harga barang di pasaran adalah dilarang meskipun memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. hal ini dikhawatirkan para pedagang tidak mengetahui harga pasar, apabila pedagang itu datang sendiri ke pasar, maka dapatlah mereka tahu harga pasaran dan dapat menambah keuntungan bagi dirinya.

Larangan Nabi SAW tersebut bersifat melindungi kepentingan pedagan yang datang dari luar kota yang tidak mengetahui perkembangan harga, dan bertujuan untuk menghilangkan praktek-praktek tengkulak yang ingin mencari keuntungan sendiri tanpa memperhatikan kepentingan umum.

Terjadinya praktek sistem Ijon karena adanya hutang dari pihak nelayan kepada pihak juragan untuk peminjaman kapal dan semua perlengkapan melaut, juragan tidak hanya secara cuma-cuma memberikan pinjaman uang kepada nelayan, tetapi dengan ketentuan semua hasil tangkapan ikan nelayan harus dijual kepada juragan dengan harga yang ditentukan oleh juragan. Dalam jual beli seperti ini juragan telah menggabungkan dua syarat yaitu utang-piutang dan penjualan, padahal jelas dilarang melakukan transaksi utang-piutang dengan penjualan dalam waktu bersamaan seperti Hadist Nabi SAW yang telah di riwayatkan oleh HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa'I, Timidzi, dan Majah mengatakan::

## لا يحل سلف و بيع

Artinya: *(Tidaklah boleh mengadakan transaksi utang-piutang yang dicampur dengan transaksi jual beli.)* (Hr. Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, dan Ibnu Majah; Tirmidzi berkomentar, "Hadits hasan sahih.").<sup>38</sup>

Dari hadist di atas dijelaskan bahwa tidak boleh melakukan transaksi utang-piutang berikut jual beli dan tidak boleh menggabungkan dua syarat dalam satu penjualan, sebagian para ulama berpegang kepada hadist ini, dan sepakat tidak membolehkan penjualan dengan menggabungkan dua syarat. Sebagian ulama mengatakan jika hanya satu syarat dibolehkan, jika dua syarat atau lebih tidak dibolehkan, akad demikian fasid.

Dalam perdagangan ikan di Kecamatan Seruyan Hilir telah disediakan tempat khusus sebagai tempat transaksi jual beli ikan yaitu Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dimana standar harga sudah mengikuti pasar. Namun yang terjadi dalam jual beli ikan yang menggunakan sistem Ijon harga yang dipakai tidak mengikuti harga pasaran, melainkan menurut para juragan (bakul) dan nelayan (penjual) sebagai pihak yang ikut melakukan jual beli ikan yaitu pihak yang mempunyai barang tidak diperbolehkan ikut menentukan harga dan dipaksa menerima pemberian harga dari juragan, penentuan harga seperti ini tergolong fasid karena terdapat unsur paksaan, sebab paksaan

---

<sup>38</sup><http://ahsanaproperty.com/2015/08/25/hukum-menggabungkan-dua-akad-dalam-satu-akad-al-uqud-al-murakkabah>. (diunduh Selasa 08 September 2015, 09:30 WIB)

meniadakan kerelaan yang merupakan unsur penting bagi keabsahan jual beli dan tidak memenuhi syarat nilai tukar yaitu harga harus disepakati oleh kedua belah pihak dan harus disepakati jumlahnya. Sedangkan dalam Islam tidak seorangpun boleh menetapkan harga di luar kesepakatan penjual dan pembeli.

Apabila dalam penetapan harga mengandung unsur kedhaliman dan pemaksaan, sehingga mereka harus menjual dan membeli dengan harga yang tidak mereka sukai atau menghalangi mereka dari hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah maka penetapan harga seperti itu hukumnya haram. Akan tetapi, jika mengandung unsur keadilan sesama manusia, seperti memaksa mereka yang melakukan transaksi jual beli dengan harga yang wajar dan melarang mereka dari hal-hal yang diharamkan, maka penetapan harga seperti itu diperbolehkan bahkan menjadi wajib hukumnya.<sup>39</sup>

Apabila para pedagang telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dengan memberikan harga jual yang begitu rendah dan akan menjualnya dengan harga yang mahal hingga membahayakan keadaan pasar dan kepentingan umum, maka ketika itu wajiblah Pemerintah turun tangan mencampuri urusan harga dengan menetapkan harga demi memelihara kepentingan orang banyak. Imam Malik dan segolongan as-Syafi'i memandang boleh penentuan harga pasar, demikian juga ulama Zaidiah di antaranya Said bin Musayyad, Rabi'ah bin Abdurrahman,

---

<sup>39</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1997, h. 187-188.

Yahya bin Sa'ad al-Anshari, mereka membolehkan penentuan harga (oleh Pemerintah) jika kepentingan umum menghendaki demikian.<sup>40</sup>

Dengan demikian jual beli ikan dengan Sistem Ijon merugikan bagi satu pihak yaitu pihak nelayan, padahal kedua belah pihak tersebut dapat bekerja sama tanpa harus merugikan salah satu pihak. Mengenai bentuk jual beli ikan pada sistem Ijon, suatu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya akan mengikat kedua belah pihak yang berakad. Apabila dalam jual beli ada salah satu pihak merasa dirugikan seperti dalam jual beli ikan dengan sistem Ijon karena mereka harus dibatasi untuk menjual hasil tangkapan ikannya hanya kepada juragan dan dari segi harga mereka tidak boleh ikut menentukan, maka yang dapat dilakukan bagi pihak yang dirugikan (nelayan) yaitu meminta agar hasil tangkapan ikannya dibagi menjadi dua dan bagian yang diperoleh nelayan terserah kepada nelayan akan menjualnya kemana. Selain dari pembagian hasil tangkapan ikan dari segi harga nelayan juga berhak untuk ikut menentukan karena nelayan sebagai pihak yang memiliki ikan, karena dalam jual beli mengenai harga harus menurut kesepakatan antara penjual dan pembeli.

#### **D. Pemecahan Masalah**

Praktek transaksi jual beli ikan dengan sisten ijon di Kecamatan Seruyan Hillir tersebut sangat merugikan kaum muslimin, baik dari pihak pembeli maupun pihak penjual. Walaupun kerugian tersebut tidak

---

<sup>40</sup> *Ibid.*,

seberapa akan tetapi karena praktek ini bertentangan dengan hukum ekonomi Islam. maka perlu di atasi sehingga tidak terjadi lagi. Ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Harus ada pengawasan dari pemerintah

Menurut penjelasan para nelayan di Kecamatan Seruyan Hilir, selama mereka melakukan transaksi jual beli ikan dengan sistem ijon yang dilakukan juragan ikan tidak pernah ada pengawasan atau teguran dari pemerintah setempat sehingga juragan ikan bertindak sesuka hatinya. Agar tidak terjadi lagi permasalahan ini maka pemerintah harus mengadakan pengawasan secara rutin terhadap transaksi jual beli ikan yang terjadi di Kecamatan Seruyan Hilir.

2. Perlu sosialisasi dari pemerintah tentang transaksi jual beli yang benar.

Banyak dari mereka tidak paham tentang transaksi jual beli yang benar dan yang sesuai terutama dari juragan itu sendiri. Sehubungan dengan itu maka perlu diadakan sosialisasi dari pemerintah tentang transaksi jual beli dan akan yang benar menurut Islam.

3. Solusi dalam Islam

Solusi dalam Islam yaitu dengan menggunakan jual beli secara salam, maksud dari jual beli secara salam adalah jual beli di mana harga dibayarkan di muka sedangkan barang dengan kriteria

tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu. Para Imam Mazhab sepakat atas bolehnya melakukan jual beli secara salam terhadap barang-barang yang belum ada ketika akad apabila barang-barang tersebut dapat ditakar, ditimbang, dan diukur yang dapat diterangkan dengan tegas dan jelas sifatnya.<sup>41</sup>

#### 4. Kesadaran dari masyarakat

Selain solusi di atas harus adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri atau dari perindividu itu sendiri, kesadaran dalam melakukan transaksi jual bel ikan. Baik kesadaran terhadap hukum negara maupun hukum dalam Islam. karena di dalam hukum Islam tersebut pun sudah jelas tidak boleh merugikan sesama umat apalagi dengan niat hanya untuk kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain.

---

<sup>41</sup> Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi Press, Cet ke-1, 2001, h. 245.